

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, pemanfaatan internet menjadi salah satu alternatif untuk mempermudah komunikasi dan penyebaran suatu informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Saat ini, internet juga dimanfaatkan sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme oleh kelompok teroris dalam menjalankan aksinya untuk dapat mempengaruhi masyarakat dan mengukuhkan ideologi yang mereka anut.¹ Inilah yang menjadi salah satu faktor utama meluasnya ideologi dan keyakinan untuk membenarkan tindakan kekerasan maupun terorisme.²

Banyak ahli yang telah mencoba untuk mendefinisikan dan membedakan antara teror dan terorisme, namun terorisme tidak akan ada apabila tidak adanya sebuah teror. Teror merupakan unsur yang sudah melekat dari terorisme itu sendiri.³ Secara terminologi dijelaskan dalam *The Prevention of Terrorism (temporary provisions) Act, 1984*, pada pasal 14 ayat 1 yang mendefinisikan arti dari terorisme adalah: ⁴ “*terrorism means the use of violence for political and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear*”

¹ Weldi Rozika, 2017, “*Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrin Naim)*”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.89, 2017, hlm.122.

² Khoirul Amin, 2018, “*Isis Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi Isis*”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.6, No.2, 2018, hlm. 223.

³ Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.85.

⁴ *The Prevention of Terrorism Act, 2015*

Dapat diartikan dalam *The Prevention of Terrorism Act* definisi dari terorisme itu adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis, termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota masyarakat ketakutan. Sedangkan terorisme sebagai kata kerja adalah *the use of violence, intimidation, to gain and end; especially, a system of government rulling by terror*; penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir/tujuan, sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan teror. Dalam bentuk kata kerja transitif, maka *terrorize* adalah *to fill with dread or terror*, mengisi dengan ketakutan atau teror, mengancam atau memaksa dengan teror.⁵

Bruce Hoffman mendefinisikan terorisme sebagai berikut;⁶

“Terrorism is the most widely accepted contemporary usage of the term, is fundamentally and inherently political. It is also ineluctably about power; to pursuit power, the acquisition of power and the use of power to achieve political change. Terrorism is thus violence the treat of violence-used and directed in pursuit of or in a service of a political aim”

Terorisme adalah istilah yang paling luas diterima, yang secara fundamental bersifat politik. Terorisme juga tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan; untuk mengejar kekuasaan, akuisisi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai perubahan politik. Dengan demikian, terorisme adalah kekerasan, perlakuan kekerasan yang digunakan dan diarahkan untuk mengejar atau melayani tujuan politik. Terorisme juga berkaitan

⁵ *Ibid*, hlm.86.

⁶ Bruce Hoffman, 2006, *Bruce Hoffmann, Inside Terrorism*, Columbia University Press : N.Y, hlm. 3-4.

dengan kekuasaan; untuk mendapatkan kekuasaan; untuk memperoleh kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan perubahan politik. Demikian juga, terorisme merupakan ancaman kekerasan yang digunakan dan ditujukan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuantujuan yang sifatnya politik.

Dengan melihat dari pendefinisian secara etimologi dan terminologi dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan sebuah tindak kejahatan yang menimbulkan ketakutan massal yang memiliki tujuan politik dengan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan trauma di kalangan masyarakat sebuah negara.

Terorisme tumbuh dan berkembang didukung oleh situasi masyarakat yang mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial dan timbulnya sifat radikal akan suatu hal. Istilah terorisme ini pertama kali digunakan pada tahun 1790 untuk merujuk pada teror yang digunakan selama Revolusi Prancis sebagai bentuk strategi politik. Seiring dengan perkembangan zaman istilah ini diterapkan pada kekerasan yang ditujukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan atau menjatuhkan rezim yang ada.⁷ Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam yang telah menjadi legenda dunia. Dalam sejarah Yunani Kuno, Xenophon (430-349 B.C) menggunakan “*psychological warfare*” sebagai usaha untuk memperlemah lawan. Kaisar Roma, Tiberius dan Caligula melakukan pembuangan, pengusiran,

⁷ Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme: tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.4

pengasingan, penyitaan hak milik, eksekusi untuk melemahkan para penentangannya. Sejarah awal terorisme juga dimulai dari abad pertama yang dilakukan “*Sicarii*” kelompok Yahudi dan Gerakan “*Zealot*” yang melakukan salah satu taktik untuk memperpanjang gerilya melawan penguasa Roma dengan tindakan – tindakan teror⁸

Terorisme sendiri pada dekade tahun 1880 dan 1890 hingga era Perang Dunia I memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Pada dekade tahun 1930an, makna “terorisme” kembali berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah.⁹ Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Hingga Pada dekade 1908, terorisme dianggap sebagai *calculated means* untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global.¹⁰

Pada akhir abad ke-20, Amerika Serikat, negara yang pertama mendeklarasikan perang melawan terorisme (*Global War on Terrorism*) mengalami peristiwa serangan 9/11 yang dilakukan oleh kelompok Al-

⁸ Adjie, 2005, *Terorisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 1.

⁹ Hitler dan Joseph Stalin Gerakan-gerakan revolusi terhadap terorisme, Jakarta 2009, hlm.46.

¹⁰ Intan Printa, 2018, *Sejarah Asia Barat Modern (Dari Nasionalisme Sampai Perang Teluk ke III)*. Sanata Dharma Press, Yogyakarta.

Qaeda untuk mencapai tujuan ideologis dan politiknya dengan serangan tersebut menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah terorisme modern.

Memasuki abad ke-21 konstelasi dunia mengalami pergeseran pada tahun 2014 ketika ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) terbentuk. Organisasi-organisasi teroris yang semulanya berkiblat pada Al Qaeda berganti ke ISIS. Sejak awal terbentuk, propaganda ISIS diarahkan pada umat muslim di Asia Tenggara, terutama negara Indonesia, Filipina, Malaysia, dengan merekrut dan bergabung dalam upaya perang di Irak dan Suriah, tidak hanya melakukan serangan di kawasan Timur Tengah tetapi juga melakukan penyebaran pengaruh dan ideologi radikalnya di beberapa negara di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).¹¹

Terdapat data yang didapatkan dari *Global Terrorism Database* Tahun 2020 yang berkaitan dengan banyaknya kasus yang dapat dikatakan sebagai tindak terorisme yang dilakukan oleh berbagai kelompok maupun individu yang terjadi di kawasan Asia Tenggara yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 : Data Jumlah Kasus Terorisme di ASEAN Tahun 2020

No	Negara	Banyak Kasus
1	Filipina	296
2	Myanmar	65
3	Thailand	39
4	Indonesia	23
5	Malaysia	1

¹¹ Hadi Pradnyana, 2022, "*Prespektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-negara Anggota ASEAN*", Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol.2., No.2, 2022, hlm.12.

6	Laos	0
7	Kamboja	0
8	Brunei	0
9	Singapura	0
10	Vietnam	0

Sumber: *Global Terrorism Database* <http://apps.start.umd.edu/gtd/>

Dengan sejarah terorisme ini menunjukkan bahwa fenomena ini telah ada dari zaman dahulu dan terus berevolusi seiring dengan perubahan sosial, politik dan teknologi. Menjadikan terorisme sebagai tantangan global yang memerlukan kerja sama internasional untuk memberantasnya.

Pengaturan terorisme dalam hukum internasional diatur dalam bentuk resolusi maupun konvensi internasional yang bertujuan mencegah dan memberantas terorisme karena terorisme adalah kejahatan yang berdimensi internasional. Berbagai konvensi terkait dengan terorisme yang telah dibuat seperti, *Convention the Prevention and Suppression of Terrorism* 1937, Konvensi Internasional Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (*International Convention for the Suppression of Terrorist*) 1997, Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) 1999, selain konvensi internasional tersebut, Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan empat resolusi, yaitu : DK-PBB Nomor 1333 Tahun 2000, DK-PBB Nomor 1368 Tahun 2001, DK-PBB Nomor 1373 Tahun 2001, DK-PBB Nomor 1438 Tahun 2002.¹²

¹²*Ibid*, hlm. 98-99.

Perkembangan kelompok teroris ISIS di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia dan Filipina memberikan tantangan serius bagi keamanan regional di Asia Tenggara, di mana ketiga negara ini menghadapi ancaman yang beragam dari kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan ISIS. Setiap negara anggota ASEAN memiliki persepsi yang berbeda mengenai ancaman terorisme. Perkembangan isu terorisme global ini berdampak pada kebijakan keamanan di Indonesia.¹³ Setelah tragedi 9/11, Indonesia mengalami serangkaian serangan bom seperti Bom Bali 1(2002) dan Bom Bali 2 (2005) yang dilakukan oleh kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi dengan jaringan teroris global di Afghanistan Al-Qaeda yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Terorisme pertama.

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah menghadapi berbagai aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan organisasi teroris internasional, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Sejak ISIS mendeklarasikan kekhalifahan pada tahun 2014, sejumlah individu dan kelompok di Indonesia menyatakan baiat dan melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama ideologi tersebut. Salah satu peristiwa paling signifikan adalah serangan di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada 14 Januari 2016, yang melibatkan pengeboman dan penembakan oleh jaringan Bahrin Naim yang berafiliasi dengan ISIS. Serangan tersebut menandai babak baru terorisme di Indonesia yang lebih terbuka dalam menyatakan afiliasi kepada ISIS. Serangkaian serangan berikutnya, seperti serangan bom bunuh diri oleh keluarga pelaku di tiga gereja di Surabaya pada 13 Mei

¹³ Ardli, Tulus, Surwandono, Ali, 2019 "Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial", Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.21, No.2, 2019, hlm.339.

2018, dan serangan di Polrestaes Surabaya serta Mapolda Riau dalam minggu yang sama, semuanya dilakukan oleh anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok lokal yang telah berbaiat kepada ISIS. Bahkan, keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam aksi bom bunuh diri menunjukkan semakin meluasnya pengaruh ideologi radikal tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, serangan-serangan sporadis tetap terjadi, seperti serangan bom di Gereja Katedral Makassar pada Maret 2021 dan penyerangan bersenjata di Mabes Polri oleh pelaku tunggal yang terpapar radikalisme pro-ISIS.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tantangan terkait kelompok teroris yang terafiliasi dengan ISIS menjadi tantangan yang sangat berat. Kelompok seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) terbentuk sebagai jaringan yang mendukung ISIS di Indonesia dan terlibat dalam berbagai serangan teroris termasuk serangan bom dan penyerangan terhadap aparat keamanan.

Dalam hukum nasional Indonesia, kejahatan terorisme merupakan suatu tindak pidana karena terorisme yang bukan hanya sekedar aksi teror semata, akan tetapi juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Untuk mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan di revisi menjadi

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018, yang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani ancaman terorisme termasuk yang terkait dengan kelompok radikal ISIS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 6 yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas internasional dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Terorisme merupakan ancaman lintas negara yang terus berkembang di kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 2007, ASEAN telah memiliki instrumen hukum regional yaitu *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang menjadi kerangka kerja formal dalam pemberantasan terorisme di kawasan. Konvensi ini muncul sebagai respons atas meningkatnya ancaman terorisme global pasca serangan 11 September 2001, dan diperkuat dengan kemunculan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang telah menarik simpatisan dari berbagai negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dalam konteks saat ini, ancaman tidak hanya berasal dari ISIS secara langsung, tetapi juga dari kelompok-kelompok yang terafiliasi dengannya, seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Maute Group, hingga Abu Sayyaf. Berikut tabel membagi kelompok-kelompok yang terafiliasi oleh ISIS dan bentuk serangan-serangan yang telah terjadi dan jumlah kasus yang terjadi:

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Tabel 1. 2: Kelompok-kelompok yang terafiliasi oleh ISIS di ASEAN

Nama Kelompok	Negara Utama Operasi	Afiliasi	Karakteristik/Serangan Terkenal
Jamaah Ansharut Daulah (JAD)	Indonesia	ISIS	Organisasi payung untuk sel-sel pro-ISIS. Bertanggung jawab atas Bom Surabaya (2018) dan serangan Thamrin, Jakarta (2016).
Abu Sayyaf Group (ASG)	Filipina	ISIS (faksi-faksi tertentu)	Dikenal dengan penculikan untuk tebusan dan pemenggalan. Terlibat dalam Pengeboman Katedral Jolo (2019). ¹⁵
Daulah Islamiyah-Lanao (Maute Group)	Filipina	ISIS	Memimpin Pengepungan Marawi (2017). Tetap menjadi ancaman mematikan di wilayah Lanao del Sur ¹⁶ .
Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF)	Filipina	ISIS (elemen pro-ISIS)	Kelompok sempalan MILF. Terlibat dalam serangan terhadap pasukan keamanan dan warga sipil di Maguindanao.

Sumber: Analisa Penulis

Tabel 1. 3: Jumlah kasus terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi ISIS

Negara	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	1	1	1	0	1	2	0	0	0
Malaysia	0	1	0	1	1	0	0	0	0
Filipina	1	1	0	1	0	0	0	1	0

Sumber: Analisa Penulis

Sebelum ACCT diberlakukan pada tahun 2007, pemberantasan terorisme di ASEAN bersifat sporadis dan sangat bergantung pada kebijakan domestik masing-masing negara. Belum ada kerangka hukum yang mengikat untuk mendorong kerja sama formal antarnegara dalam isu

¹⁵ Humphrey Wangke, *Antisipasi Indonesia terhadap Gerakan ISIS di Marawi*, Info Singkat Vol. IX, No. 12/II/Puslit/Juni/2017 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm. 5.

¹⁶ <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/philippines>

terorisme. Saat itu, beberapa peristiwa kekerasan seperti Bom Bali I (2002) dan aksi kekerasan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina lebih sering dipandang sebagai masalah keamanan nasional atau pemberontakan, belum dikategorikan sebagai bagian dari terorisme transnasional. Abu Sayyaf sendiri, yang awalnya muncul sebagai gerakan separatis, telah berubah menjadi kelompok teroris setelah menyatakan afiliasi dengan ISIS dan melancarkan serangan terhadap warga sipil, menculik turis asing, serta melakukan pemboman sebagai bentuk tekanan ideologis.

Dengan adanya isu terorisme yang kuat di Asia Tenggara, ASEAN mengambil langkah kontra-terorisme dengan mendirikan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* sebagai kerangka hukum anti-terorisme di kawasan Asia Tenggara dan juga sebagai penangkal penyebaran terorisme yang berfokus di kawasan ASEAN sebagaimana dijelaskan pada ACCT Pasal 1, dikatakan bahwa:¹⁷

“This Convention shall provide for the framework for regional cooperation to counter, prevent and suppress terrorism in all its forms and manifestations and to deepen cooperation among law enforcement agencies and relevant authorities of the Parties in countering terrorism”

Berdasarkan terjemahan resmi dalam Lampiran UU No.5 Tahun 2012:

“Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme”

Konvensi ini wajib menyediakan kerangka kerja bagi kerja sama regional untuk melawan, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam

¹⁷ ASEAN Convention on Counter Terrorism, 2007.

segala bentuk dan manifestasinya serta untuk memperdalam kerja sama di antar badan-badan penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para pihak dalam melawan terorisme.

Setelah disahkannya *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) pada tahun 2007, ASEAN secara resmi memiliki kerangka hukum regional yang mengatur kerja sama antarnegara anggota dalam penanggulangan terorisme. Konvensi ini menjadi instrumen hukum penting yang membedakan era sebelumnya, di mana kerja sama lebih bersifat bilateral dan tidak mengikat, dengan era pasca-ACCT yang menekankan kolaborasi berbasis hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui ACCT, negara-negara anggota ASEAN diwajibkan untuk meningkatkan kerja sama dalam pencegahan, penindakan, dan pemberantasan terorisme, termasuk melalui pertukaran informasi intelijen, bantuan hukum timbal balik, ekstradisi pelaku teror, serta pelatihan bersama untuk aparat keamanan dan penegak hukum.

ASEAN telah membentuk sejumlah aturan dan kerangka kerja untuk memberantas terorisme, baik yang bersifat deklaratif maupun mengikat secara hukum. Upaya ini dimulai dengan *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* yang diadopsi pada tahun 2001 sebagai respons terhadap serangan 11 September di Amerika Serikat. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama negara-negara anggota untuk melawan segala bentuk terorisme dan memperkuat kerja sama regional, meskipun sifatnya belum mengikat secara hukum. Langkah lebih konkret terjadi pada tahun 2007 dengan ditandatanganinya *ASEAN Convention on Counter*

Terrorism (ACCT) yang mulai berlaku pada tahun 2010. ACCT merupakan instrumen hukum pertama ASEAN yang mengikat dan bertujuan memperkuat kerja sama dalam pencegahan dan penindakan terorisme melalui pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, ekstradisi pelaku teror, dan harmonisasi hukum nasional dengan konvensi internasional.

ASEAN juga mengintegrasikan isu terorisme ke dalam ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime (POA-TC)* yang diperbarui secara berkala. POA-TC menempatkan terorisme sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang perlu ditanggulangi secara kolektif. Forum seperti ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* menjadi wadah untuk menyusun kebijakan dan koordinasi penegakan hukum antarnegara anggota. Di tingkat strategis, ASEAN *Political-Security Community (APSC) Blueprint* juga menggarisbawahi pentingnya pencegahan radikalisasi, promosi dialog antaragama, serta pendekatan berbasis masyarakat dalam mencegah ekstremisme kekerasan. Secara teknis, kerja sama difasilitasi melalui ASEAN *Counter-Terrorism Working Group (CTWG)* yang fokus pada pelatihan, penguatan perbatasan, keamanan siber, dan penanganan bukti digital.

ASEAN juga menjalin kemitraan dengan aktor eksternal seperti PBB, INTERPOL, dan negara-negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang untuk memperkuat kapasitas penanggulangan terorisme. Dengan demikian, aturan-aturan ASEAN dalam memberantas terorisme tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi

juga mencakup aspek pencegahan, deradikalisasi, serta perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.

Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan tiga negara dengan jumlah penduduk beragama muslim paling banyak di Asia Tenggara yang membuat ketiga negara ini rentan terhadap pengaruh ISIS sehingga diperlukan kerja sama regional dan dukungan dari ASEAN untuk meningkatkan kolaborasi diberbagai bidang untuk dapat mencapai keamanan dan penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara. ASEAN telah melakukan berbagai upaya pasca-ACCT, seperti ASEAN *Regional Forum (ARF)*, *Plan of Action to Combat Transnational Crime*, dan pembentukan *ASEAN Centre of Military Medicine*. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena belum adanya mekanisme penegakan yang mengikat, dan karena peranan ASEAN sebagai organisasi regional berbeda dengan peran negara-negara anggotanya secara individual. ASEAN lebih berperan sebagai fasilitator kerja sama, bukan sebagai eksekutor kebijakan langsung.

Penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis secara mendalam peranan ASEAN dalam memberantas terorisme dan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan ISIS di Asia Tenggara, serta mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum seperti ACCT telah berhasil diterapkan. Hal ini penting untuk mengetahui kelemahan sistem yang ada dan mendorong penguatan kerja sama regional yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer.

Maka dengan penjelasan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul, “**PERANAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DAN TERAFILIASI ISIS DI ASIA TENGGARA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan peranan ASEAN dalam pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara?
2. Bagaimana efektivitas ASEAN dalam memberantas terorisme yang terafiliasi ISIS di kawasan Asia Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan membahas pengaturan serta peranan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam pemberantasan terorisme yang di kawasan Asia Tenggara
2. Untuk meneliti dan mengetahui efektivitas kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme yang terafiliasi ISIS di Kawasan Asia Tenggara

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum internasional, khususnya dalam bidang kerja sama regional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Melalui kajian terhadap instrumen hukum yang dimiliki ASEAN yaitu ASEAN *Convention on Counter Terrorism (ACCT)*, penelitian ini memperluas wawasan mengenai penerapan norma-norma hukum internasional di tingkat kawasan Asia Tenggara dalam merespons ancaman terorisme yang bersifat lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan ISIS.
2. Secara Akademik, Penelitian ini bisa menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan yang lebih spesifik mengenai implementasi konvensi ASEAN dalam negara-negara anggota, serta dampaknya terhadap strategi antiterorisme nasional dan regional, dengan fokus pada perkembangan terorisme global seperti ISIS yang ada di negara ASEAN terutama Indonesia, Malaysia dan Filipina.

E. Metode Penelitian

Untuk menciptakan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode penelitian berikut untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dan untuk mendapatkan kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif dari penelitian ini. Adapun komponen-komponen penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law*) disebut juga penelitian doktrinal, merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Oleh karena itu sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan.

Menurut P. Mahmud Marzuki yang mengemukakan bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” Pengertian dari penelitian hukum yang dikemukakan ini mengacu kepada penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.¹⁹

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis,

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 118.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan terorisme di negara-negara kawasan ASEAN. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dalam penelitian ini, penulis dapat memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang dan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di negara-negara kawasan ASEAN.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menyeleksi secara kritis, dan mendokumentasikan literatur yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah, makalah akademik, kamus,

²⁰ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 85.

ensiklopedia, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan langsung dengan isu penelitian. Seluruh bahan tersebut dikelompokkan sebagai bahan hukum yang dalam metodologi penelitian hukum normatif dibedakan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administrative.²² Serta dibuat perubahan-bahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) *ASEAN Convention on Counter Terrorism 2007*
- 2) *The ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism 2001*
- 3) *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues 2002*
- 4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism*

²¹Sarifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7

²²*Ibid*, hlm. 143

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat dikoran atau majalah populer.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus

²³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dengan cara editing. Editing yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68